



PUTUSAN

NOMOR 561/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat tempat dan tanggal lahir Padang, 1 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I.,M.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan.Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru; Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 226/SK/2019/PA.Sak tanggal 26 November 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Serang, 7 September 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, dengan Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 26 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebrang Ulu II, Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 45087/6/94 tertanggal 13 Juni 1994;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Alyu Inkki Aprilio bin Ir. Almafis Machdalian, lahir tanggal 20 April 1995;
 - Refly Machdalian bin Ir. Almafis Machdalian, lahir tanggal 19 Mei 1997;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Sebrang Ulu II, Kabupaten Palembang, Propvinsi Sumatera Selatan, Sekitar 1 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamatkan, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang Kabupataen Siak Sekitar 2 tahun, terakhir Penggugat Pindah kerumah sendiri yang beralamatkan di KPR II, RT. 005, RW. 008, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2017 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat bersifat emosional dan temperamental;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;
- d) Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan telah menikah lagi secara siri;
6. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Sak, tanggal 27 November 2019 dan 27 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui massa Radio Pemerintah Kabupaten Siak, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Juliani binti Ponirin dan Suhartono bin Saiban Nomor 45089/6/94 tanggal 13 Juni 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Saksi pertama menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat dan bersedia

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumpah menurut agamanya dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Sebrang Ulu II, Kota Palembang, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah mendengar sebanyak 2 (dua) kali mereka bertengkar sepanjang tahun 2016 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Februari 2017 hanya Penggugat yang tinggal di rumah bersama sementara Tergugat tidak menetap di sana, bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati untuk bersabar tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Provinsi Riau, Saksi pertama menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat dan bersedia bersumpah menurut agamanya dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Sebrang Ulu II, Kota Palembang,

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.



kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah mendengar sebanyak 2 (dua) kali mereka bertengkar sepanjang tahun 2016 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Februari 2017 hanya Penggugat yang tinggal di rumah bersama sementara Tergugat tidak menetap di sana, bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati untuk bersabar tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah alat bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 10 Juni 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 45087/6/94 yang dikeluarkan tanggal 13 Juni 1994, Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat dalam perkara ini di Kabupaten Siak, maka domisili tersebut di atas masuk dalam yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah nyata tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, meskipun begitu Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat kepadanya dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering berkata-kata kasar dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamitan, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah pula memberikan nafkah maupun kabar berita dan kepergian Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, keseluruhannya telah bermeterai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis menilai bukti surat kode P, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 10 Juni 1994 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sebagai tetangga Penggugat, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah di depan persidangan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P serta keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai seorang anak;
2. Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati untuk bersabar tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa seorang suami merupakan imam dalam rumah tangga yang semestinya memberikan panutan dan keteladanan kepada istri dan anak-anaknya baik dari sifat, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Namun dalam perkara *a quo*, Tergugat justru pergi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, tidak mempedulikan Penggugat yang hingga kini terhitung selama 2 (dua) lamanya. Atas perlakuan tersebut Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya Majelis menilai perbuatan Tergugat tersebut telah memberikan kemudharatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 artinya sebagai berikut;

﴿Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Tuhfah I halaman 164 yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بيينة

Artinya: "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جاز اثباته بالبيينة

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mewilayahi Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 H. oleh saya H. Muhammad Novriandi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi dibantu oleh Sudarmono,

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

H.Muhammad Novriandi, S.H.

Panitera Sidang

Sudarmono, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.. Biaya Meterei	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	256.000,00

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Sak.